

PENGELOLAAN ASET PADA BADAN LAYANAN UMUM



<http://nitsotech.com>

I. PENDAHULUAN

Berawal dari keinginan Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik diperlukan pengaturan yang spesifik sebagai payung hukum mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, dimana pada saat itu bentuk dan modelnya beraneka macam. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004 sebagaimana diamanat dalam Pasal 1 angka 23 dinyatakan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya Pasal 68 ayat (1) menyatakan tujuan pembentukan BLU yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.¹ Dengan kata lain pemerintah ingin menjadikan BLU sebagai organisasi yang *customer-oriented*, *not-for-profit oriented* dan *outcome-oriented*.² *Customer oriented*³ adalah suatu organisasi yang peka atas kebutuhan pelanggan sehingga produk dan atau jasa yang dijual selalu ditujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Organisasi *not-for-*

¹ Pasal 2, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

² <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41245> BLU: Bukan Korporasi Tapi Memberi Kontribusi Demi Pelayanan Yang Bernilai, diunduh pada tanggal 21 November 2016.

³ <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41245> BLU: Bukan Korporasi Tapi Memberi Kontribusi Demi Pelayanan Yang Bernilai, diunduh pada tanggal 21 November 2016.

*profit-oriented*⁴ yaitu organisasi yang dikelola bukan dalam rangka mencari laba dimana pendapatan yang diperoleh semata-mata untuk peningkatan mutu pelayanan sehingga bermanfaat bagi pengguna akhir layanan. Sedangkan *outcome-oriented*⁵ adalah suatu pengelolaan organisasi yang dikelola yang lebih mengutamakan pencapaian hasil yang diharapkan. Secara konsep, pembentukan BLU telah dilandasi prinsip yang tepat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Satker-satker yang mendapatkan imbalan dari masyarakat dalam porsi yang signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan berpotensi untuk dikelola lebih efisien dan efektif melalui pola Pengelolaan Keuangan BLU (PK-BLU).⁶ Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif⁷, teknis⁸, dan administratif.⁹ Dengan PK-BLU, dapat diterapkan pengelolaan ala korporasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan, termasuk dengan penerapan manajemen aset yang lebih optimal.

Beberapa fitur unik BLU yang membedakannya dari satuan kerja instansi pemerintah adalah¹⁰:

1. aspek pengelolaan keuangan, dimana pemerintah pusat secara khusus mengatur pola pengelolaan keuangan BLU. Asas utama pengelolaan keuangan BLU ialah :

⁴ <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41245> BLU: Bukan Korporasi Tapi Memberi Kontribusi Demi Pelayanan Yang Bernilai, diunduh pada tanggal 21 November 2016.

⁵ <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41245> BLU: Bukan Korporasi Tapi Memberi Kontribusi Demi Pelayanan Yang Bernilai, diunduh pada tanggal 21 November 2016.

⁶ Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

⁷ persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

⁸ persyaratan teknis terpenuhi apabila: a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

⁹ Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut: a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; b. pola tata kelola; c. rencana strategis bisnis; d. laporan keuangan pokok; e. standar pelayanan minimum; dan f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

¹⁰ <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41245> BLU: Bukan Korporasi Tapi Memberi Kontribusi Demi Pelayanan Yang Bernilai, diunduh pada tanggal 21 November 2016.

- a. fleksibilitas, dimana BLU diharapkan menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat (*best practice*) dalam penyelenggaraan fungsi organisasi, BLU dapat memungut biaya atas bisnisnya kepada pengguna layanan;
 - b. BLU dikelola dengan memperhitungkan efisiensi biaya dalam setiap kegiatan operasionalnya. Artinya, BLU wajib melakukan perhitungan akuntansi biaya atas setiap unit produk yang dihasilkan;
 - c. BLU dikelola untuk meningkatkan layanan yang bermutu sebagai sumber pendapatan operasional. Ketiga prinsip utama tersebut didukung dengan pendelegasian wewenang yang luas melalui paradigma '*let the managers manage*'. Dengan privilese tersebut, diharapkan para manajer BLU dengan diskresinya mampu mengelola sumber-sumber daya baik keuangan maupun non-keuangan secara sinergi untuk mencapai hasil yang diharapkan.
2. aspek manajemen organisasi, dimana BLU dalam melaksanakan praktek-praktek bisnis yang sehat perlu melakukan pengelolaan dan pengukuran kinerja. Semua output kinerja BLU perlu diukur untuk melihat bagaimana organisasi telah bekerja dalam mencapai targetnya. Selain itu, pengelolaan BLU dilakukan secara professional melalui alat pengendalian manajemen meskipun bisnisnya tidak mengutamakan mencari keuntungan. Sehingga dalam hal ini sangat diharapkan BLU mengadopsi alat perencanaan manajemen yang diterapkan oleh sektor swasta dalam mengelola kinerjanya dalam pengukuran kinerja yang lebih komprehensif. Dengan pengelolaan kinerja yang komprehensif, selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kompetensi utama para pegawainya, BLU juga akan mampu mencapai sasaran jangka pendek dan dapat bersaing untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Sehingga dalam hal ini, kepala eksekutif BLU perlu memiliki tingkat manajerial yang tinggi yang bertanggung jawab atas pencapaian hasil yang tertuang dalam kontrak kinerja.
 3. aspek penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) yaitu BLU diharapkan menjadi *prototype* satuan kerja instansi pemerintah lainnya dengan model rencana bisnis anggaran yang dilaksanakan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Hal ini didasari pemikiran bahwa BLU akan mampu mendefinisikan visi dan misi organisasi ke dalam sasaran dan tujuan organisasi yang akan dicapai dalam target kinerjanya. Sehingga dalam melakukan penganggaran, BLU dapat lebih baik dalam menghubungkan jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk mencapai target sasaran yang akan dicapai. Selain itu dalam proses penganggaran, BLU perlu menyediakan informasi kinerja sebagai salah satu penilaian dalam penetapan program BLU pada tahun berikutnya yang akan dijadikan dasar penilaian oleh penyedia anggaran. Dengan adanya

informasi kinerja (*performance information*) yang lengkap diharapkan penetapan anggaran akan lebih rasional.

Masing-masing BLU yang berada di bawah kementerian dan lembaga (K/L) memiliki aset. Aset yang dimiliki oleh BLU tersebut merupakan milik negara. Untuk itu BLU wajib memanfaatkan aset yang dimilikinya secara efektif dan efisien dengan harapan akan meningkatkan layanannya kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Menteri keuangan, Sri Mulyani dalam kegiatan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Keuangan, yang menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap BLU yang ada. Efisiensi aset pun akan dipertimbangkan dalam pemanfaatannya oleh BLU. Menurutny, pemerintah perlu menyeimbangkan antara kinerja BLU dengan kepemilikan aset. Dengan begitu, diharapkan layanan BLU dapat meningkat kepada masyarakat pada berbagai sektor.¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 telah mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Menteri mengenai Pengelolaan Aset BLU. Pada tanggal 14 September 2014 telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

Penulisan kajian mengenai “Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum” ini dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan Aset BLU dan bagaimana pengelolaan Aset BLU?
2. Bagaimana mekanisme dan tujuan pelaksanaan pengelolaan Aset BLU?
3. Bagaimana pengelolaan kerjasama BLU dalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO) dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM)?

¹¹ <http://economy.okezone.com/read/2016/11/22/320/1547928/menkeu-kaji-efisiensi-penggunaan-aset-blu>, diunduh pada tanggal 22 November 2016.

III. PEMBAHASAN

A. ASET BLU DAN PENGELOLAAN ASET BLU

Aset BLU adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.¹²

Aset BLU meliputi :¹³

1. Aset Lancar

Aset BLU yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek yang diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca, dan/atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.

2. Aset Tetap

Aset BLU yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

3. Aset Lainnya BLU

Aset BLU selain Aset Lancar BLU, investasi jangka panjang BLU, dan Aset Tetap BLU.

BLU bertugas mengelola aset pada BLU dan hasil pengelolaan digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan aset pada BLU meliputi:¹⁴

1. pelaksanaan pengelolaan Aset BLU; dan
2. pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain.

Pelaksanaan pengelolaan aset meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Pengelolaan aset pada BLU dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

¹² Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

¹³ Pasal 1 angka 3, 4 dan 5, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

¹⁴ Pasal 3, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

Pelaksanaan pengelolaan aset dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

1. tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat;
2. biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dapat dibebankan pada Rupiah Murni¹⁵ APBN;
3. Aset BLU dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan; dan
4. tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset BLU kepada pihak lain.

B. MEKANISME PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET BLU

Pengelolaan Aset BLU dilakukan dengan mekanisme :¹⁶

1. Kerja Sama Operasional (KSO)

Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.

2. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM).

Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari BLU dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Aset BLU.

KSO atau KSM bertujuan untuk:¹⁷

1. meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat;
2. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLU; dan
3. meningkatkan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Pemimpin BLU melakukan KSO dan/atau KSM dalam rangka tugas dan fungsi pada BLU, dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra¹⁸ yang dituangkan dalam naskah perjanjian antara pemimpin BLU dengan Mitra. Tarif yang dikenakan kepada

¹⁵ Rupiah Murni adalah seluruh penerimaan pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.

¹⁶ Pasal 1 angka 6 dan 7, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

¹⁷ Pasal 8, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

¹⁸ Mitra KSO atau KSM yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLU dalam rangka KSO atau KSM.

masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari KSO dan/atau KSM ditetapkan oleh pemimpin BLU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU.

Mitra terdiri atas :¹⁹

1. pemerintah daerah;
2. badan usaha milik negara;
3. badan usaha milik daerah;
4. BLU;
5. BLU daerah;
6. perusahaan swasta;
7. yayasan;
8. koperasi; dan/atau
9. perorangan.

Perencanaan KSO dan/atau KSM disusun oleh Pemimpin BLU yang dicantumkan dalam RBA dan paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil :²⁰

1. analisis dan evaluasi dari aspek teknis termasuk berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSO dan/atau KSM;
2. analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana termasuk proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO dan/atau KSM; dan
3. analisis dan evaluasi dari aspek hukum termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra.

C. BENTUK KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO) DAN KERJA SAMA SUMBER DAYA MANUSIA DAN/ATAU MANAJEMEN (KSM)

Objek KSO terhadap Aset BLU dilakukan atas:²¹

1. tanah;
2. gedung dan bangunan; dan/atau
3. selain tanah dan/atau bangunan, termasuk aset tak berwujud yang terdiri atas perangkat lunak komputer (*software*); lisensi dan *franchise*; hasil kajian/penelitian

¹⁹ Pasal 12, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

²⁰ Pasal 16, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

²¹ Pasal 14, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

yang memberikan manfaat jangka panjang; hak cipta (*copyright*), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;. merk dagang; karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan aset tak berwujud lainnya.

Bentuk KSO berupa:²²

1. KSO terhadap²³ Aset BLU yaitu:

a. KSO Tanah dan Bangunan dilakukan dalam bentuk tiga bentuk yaitu:

- 1) Mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BLU dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLU selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian, dengan ketentuan :
 - a) Dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU;
 - b) Jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas pendayagunaan per tahun, per bulan, perhari, atau per jam;
 - c) Jangka waktu KSO paling lama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian;
 - d) Jangka waktu KSO apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

selain mendapatkan kompensasi tetap, pemimpin BLU dapat mengenakan imbal hasil kepada Mitra. Besaran imbal hasil ditetapkan dengan memperhitungkan: omzet; keuntungan; atau biaya operasional yang ditetapkan oleh pemimpin BLU;

- 2) Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra BLU dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLU selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian;
- 3) Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik BLU, untuk kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLU, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada BLU sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.

KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk pembangunan gedung dan bangunan oleh Mitra tersebut di atas :

²² Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

²³ Pasal 15 – Pasal 24, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

- 1) dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU.
- 2) BLU mendapatkan imbalan dari hasil KSO Tanah dan Bangunan berupa kompensasi tetap dan/atau imbal hasil.
- 3) besaran kompensasi tetap ditetapkan oleh pemimpin BLU dengan paling sedikit mempertimbangkan: nilai wajar atas tanah milik BLU yang menjadi objek KSO; nilai penghapusan bangunan; dan estimasi nilai sisa bangunan pada akhir pelaksanaan KSO (*terminal value*).

Nilai diperhitungkan dalam hal terdapat bangunan yang dihapuskan di atas tanah milik BLU yang menjadi objek KSO. Besaran imbal hasil dihitung dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja KSO.

- 4) jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat bangunan, paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan
- 5) dalam hal KSO Tanah dan Bangunan bentuk pembangunan gedung dan bangunan oleh Mitra berakhir, Mitra dapat melanjutkan kerja sama dengan bentuk KSO Tanah dan Bangunan dengan mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan milik BLU dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLU selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Pelaksanaan kerja sama dilakukan setelah:
 - a) evaluasi terhadap pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan, yang telah dilaksanakan dengan Mitra yang ingin melanjutkan kerja sama;
 - b) rencana KSO telah disusun pemimpin BLU; dan
 - c) ditetapkan dalam naskah perjanjian.

b. KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan

KSO aset selain tanah dan/atau bangunan dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) BLU mendapatkan imbalan berupa kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau manfaat ekonomi lainnya;
- 2) setelah jangka waktu KSO berakhir, Mitra dapat mengajukan perpanjangan kerja sama;
- 3) perpanjangan kerja sama ditetapkan pemimpin BLU setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian;
- 4) dalam hal Mitra tidak mengajukan perpanjangan kerja sama, Mitra tidak diperbolehkan menggunakan manfaat dari aset selain tanah dan/atau

bangunan milik BLU demi kepentingan sendiri, dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga.

c. KSO terhadap aset pihak lain;²⁴

KSO terhadap aset pihak lain dilakukan terhadap objek KSO berupa peralatan dan mesin milik Mitra. KSO ini dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU dengan cara BLU mendayagunakan peralatan dan mesin milik Mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum BLU sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati dengan memperhitungkan masa manfaat peralatan dan mesin. BLU akan mendapatkan imbal hasil dari pelaksanaan KSO.

Bentuk KSM adalah:

1. KSM pada BLU dan/atau pihak lain.²⁵

BLU dapat melakukan KSM pada BLU dan/atau pihak lain dengan imbalan dari pelaksanaan KSM sesuai dengan perjanjian. Adapun bentuk KSM pada BLU dan/atau pihak lain yaitu:

- a. pendayagunaan Aset BLU dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki BLU;
- b. pendayagunaan Aset BLU dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki Mitra.

2. KSM pada BLU dan/atau pihak lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:²⁶

- a. dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU;
- b. jangka waktu KSM paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian;
- c. apabila jangka waktu KSM telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.

²⁴ Pasal 25 – Pasal 29, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

²⁵ Pasal 30, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

²⁶ Pasal 31, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

IV. PENUTUP

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Adapun prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan BLU adalah sebagai organisasi yang *customer-oriented*, *not-for-profit oriented* dan *outcome-oriented*.

BLU merupakan bagian dari unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah, namun dalam pengelolaannya memiliki perbedaan yang membedakan dengan satuan kerja instansi pemerintah lainnya, yaitu:

1. aspek pengelolaan keuangan, dikelola berdasarkan asas fleksibilitas, memperhitungkan efisiensi biaya dalam setiap kegiatan operasionalnya, dan dikelola untuk meningkatkan layanan yang bermutu sebagai sumber pendapatan operasional;
2. aspek manajemen organisasi, melalui pengelolaan dan pengukuran kinerja;
3. aspek penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*).

Aset BLU adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dengan demikian, aset yang dimiliki BLU merupakan milik negara yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

Dalam pengelolaan Aset BLU dilakukan dengan mekanisme KSO dan KSM, yang dilakukan melalui kerjasama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian atau dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari BLU dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Aset BLU. Tujuan pengelolaan BLU melalui mekanisme KSO dan KSM adalah untuk meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLU dan untuk meningkatkan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Adapun yang menjadi Mitra kerjasama BLU adalah pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, BLU, BLU daerah, perusahaan swasta, yayasan, koperasi, dan perorangan.

Bentuk kerjasama BLU melalui mekanisme KSO, dapat dilakukan atas objek Aset BLU berupa tanah, gedung dan bangunan, dan aset tak berwujud (perangkat lunak

komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta, paten, merk dagang, karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya dan aset tak berwujud lainnya).

Bentuk kerjasama BLU melalui mekanisme KSM adalah dalam bentuk pendayagunaan Aset BLU dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki BLU dan pendayagunaan Aset BLU dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki Mitra.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

Internet

1. <http://www.kemenkeu.go.id>, BLU: Bukan Korporasi Tapi Memberi Kontribusi Demi Pelayanan Yang Bernilai, diunduh pada tanggal 21 November 2016;
2. <http://economy.okezone.com>, Menkeu Kaji Efisiensi Penggunaan Asset BLU, diunduh pada tanggal 22 November 2016.

Penulis:

Tim JDIH BPK

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.